



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
*Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414*  
**LAHAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ **47** /Pendidikan/BPPT& PMD/2012

**TENTANG**

**SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**


- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n.Ningati, S.Pd tanggal - September 2012.  
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/245/PLS/Pendik/2012 Tanggal 12 Desember 2012 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD Terpadu "AL ZIKRILLAH" di Desa Guru Agung Kecamatan Pajar Bulan Kab. Lahat.  
c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.

- Mengingat 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;  
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : **NINGATI, S.PD**  
Alamat Rumah : Desa Pengandonan Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam  
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Lembaga Pendidikan : **"AL ZIKRILLAH"**  
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Guru Agung Kecamatan Pajar Bulan Kab. Lahat  
Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.  
Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.  
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat  
Pada tanggal : **13-12-2012**



H. ABDUL RIZAL SH. MM  
PEMBAKUTAMA MUDA  
Nip. 195607111986031005